



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/12/Kpts-DPRD/429.050/2017.**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TERHADAP PENGESAHAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/28/Kpts-DPRD/429.050/2016 Tanggal 22 November 2016 Tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Rabu tanggal 17 Mei 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
1. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 3. Raperda Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah;:

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Tanggal : 17 Mei 2017.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA,**



MADE CAHYANA NEGARA